



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/ atau teknis penunjang Dinas Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.
9. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Tugas teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan oleh hukum diakui sebagai perempuan.
16. Korban adalah anak atau perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi.
17. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
18. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.

19. Layanan penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan dan ditindaklanjuti.
20. Pengelolaan Kasus adalah serangkaian kegiatan/tindakan yang diberikan untuk menjamin pelapor/klien yang mempunyai masalah dapat memperoleh semua pelayanan yang dibutuhkan secara tepat. Layanan ini berupa layanan konsultasi yang memungkinkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan memperoleh wawasan, pemahaman dan pertimbangan yang dibutuhkan dan perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dirinya atau masalahnya dengan pihak ketiga.
21. Layanan Pendampingan Korban suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol serta memotivasi korban.
22. Layanan mediasi adalah cara penyelesaian masalah perempuan dan anak yang bersifat perdata atau pidana yang merupakan delik aduan untuk memperoleh kesepakatan antara pelapor dan terlapor sehingga tidak diproses melalui jalur pengadilan.
23. Layanan Pemulihan adalah proses mendukung korban kekerasan terhadap perempuan untuk menjadi kuat, mampu dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera.
24. Reintegrasi adalah sebagian upaya untuk mengembalikan kepercayaan korban.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

- (2) UPT PPA merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PPA mempunyai fungsi :
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (3) UPT PPA dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT PPA terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagian Struktur Organisasi UPT PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT PPA;
 - b. penyusunan program kerja UPT PPA;
 - c. pelaksanaan evaluasi rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPT PPA;
 - e. pembinaan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT PPA; dan
 - f. pelaksanaan administrasi UPT PPA.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT PPA mempunyai tugas mengelola urusan tata usaha, umum dan kepegawaian UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan UPT PPA.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT PPA ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan kasus sesuai prosedur;
 - b. pelaksanaan penjangkauan kasus;
 - c. pendampingan korban/mediasi kasus;
 - d. pelaksanaan pemulihan/reintegrasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT PPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a dan Kepala Subbagian Tata Usaha Eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPT PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan UPT PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;

- d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
- e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
- f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
- g. kantor wilayah Kementerian Agama;
- h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- j. lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- k. institusi lainnya.

(3) Kepala UPT menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 Maret 2020
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

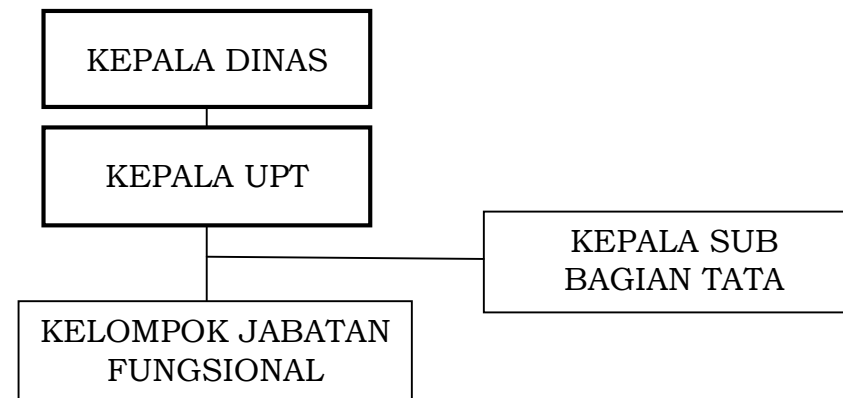
Cap/dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMEBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR
LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN